



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan gampong harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;

17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe;
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kota yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;
8. Pemerintahan gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Keuchik adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
10. Tuha Peut Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong;

11. Sekretaris gampong adalah kepala sekretariat gampong;
12. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh tuha peut gampong bersama Keuchik;
13. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut;
14. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong;
16. Bendahara gampong adalah seseorang yang dipilih dalam musyawarah gampong dari unsur perangkat gampong atau masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Keuchik yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan gampong;
17. Rencana Kerja Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 5 (lima) tahun;
19. Pendapatan gampong yang selanjutnya disebut pendapatan adalah semua penerimaan yang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong;
20. Belanja Gampong yang selanjutnya disebut belanja adalah semua pengeluaran dari rekening gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong;
21. Pembiayaan Gampong yang selanjutnya disebut dengan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
23. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Bagian Kesatu
Azas Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pasal 2

- (1) APBG disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan kemampuan pendapatan gampong;
- (2) Penyusunan APBG berpedoman kepada RPJMG dan RKPG;
- (3) APBG mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
- (4) APBG, perubahan APBG, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan APBG

Paragraf 1
RPJMG dan RKPG

Pasal 3

- (1) RPJMG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Keuchik yang terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMG, Keuchik terpilih menyusun kembali RPJMG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) RPJMG ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Keuchik dilantik;
- (4) Keuchik bersama tuha peut menyusun RKPG yang merupakan penjabaran dari RPJMG berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan gampong;
- (5) Penyusunan RKPG diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.

Paragraf 2
Pembahasan, Evaluasi dan Penetapan APBG

Pasal 4

- (1) Sekretaris Gampong mengkoordinasikan penyusunan rancangan Qanun Gampong tentang APBG berdasarkan RKPG;
- (2) Sekretaris Gampong menyampaikan rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Keuchik untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Keuchik menyampaikan rancangan Qanun Gampong kepada tuha peut paling lambat minggu pertama bulan januari tahun anggaran berjalan, untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;



- (4) Pembahasan rancangan Qanun Gampong dengan tuha peut menitikberatkan pada kesesuaian antara rancangan APBG dengan RKPG;
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Keuchik dalam bentuk Keputusan tuha peut tentang Persetujuan rancangan Qanun Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong;
- (6) Keputusan tuha peut tentang Persetujuan rancangan Qanun Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan Qanun Gampong tentang APBG oleh tuha peut;
- (7) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG yang telah disetujui bersama dengan tuha peut disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kepada Camat untuk dilakukan pengkajian dan penelitian, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Pengkajian dan penelitian oleh Camat dan penyampaian rekomendasi Camat kepada Walikota dilakukan paling lambat 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya rancangan APBG.

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBG paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan APBG yang dikirim oleh Camat;
- (2) Apabila Walikota tidak memberikan hasil evaluasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Keuchik dapat menetapkan rancangan Qanun Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong;
- (3) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBG tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik bersama tuha peut wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi Walikota;
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Keuchik dan tuha peut, dan Keuchik tetap menetapkan rancangan Qanun Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong, Walikota dapat membatalkan Qanun Gampong dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBG tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Qanun Gampong dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (6) Keuchik wajib menghentikan pelaksanaan Qanun Gampong paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan selanjutnya Keuchik bersama tuha peut mencabut Qanun Gampong dimaksud;
- (7) Pencabutan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Qanun Gampong tentang Pencabutan Qanun Gampong tentang APBG;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBG tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 6

Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBK Lhokseumawe ditetapkan.

Bagian Ketiga Struktur Keuangan Gampong

Paragraf 1 Struktur APBG

Pasal 7

- (1) Struktur APBG terdiri dari bagian :
 - a. Pendapatan;
 - b. Belanja; dan
 - c. Pembiayaan.
- (2) Bentuk dan struktur APBG sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Setiap bagian struktur APBG mempunyai kode rekening tersendiri.

Paragraf 2 Pendapatan

Pasal 9

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan asli gampong;
- b. Bagi hasil pajak;
- c. Bagi hasil retribusi;
- d. Alokasi Dana Gampong;
- e. Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi, Kota dan Gampong lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan pihak ketiga.

Paragraf 3 Belanja

Pasal 10

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung;
- b. Belanja langsung.

Pasal 11

- (1) Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan;

- (2) Belanja tidak langsung terdiri dari :
- a. Belanja pegawai/Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja subsidi;
 - c. Belanja hibah;
 - d. Belanja bantuan sosial;
 - e. Belanja bantuan keuangan;
 - f. Belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
- (2) Belanja langsung terdiri dari:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal.

Paragraf 4 Pembiayaan

Pasal 13

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal gampong;
 - c. Pembayaran utang.

Pasal 15

- (1) SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah saldo perhitungan pendapatan dikurangi belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah penarikan kembali dana cadangan yang dibentuk ke rekening gampong dan pemanfaatan sesuai dengan rencana peruntukannya;
- (3) Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c adalah hasil penjualan perusahaan milik pemerintah gampong dan penjualan aset milik pemerintah gampong yang dikerjasamakan atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah gampong;

- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah merupakan penyisihan dana kas gampong yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- (5) Penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah gampong yang diinvestasikan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Paragraf 1
Pelaksanaan APBG

Pasal 16

- (1) APBG dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- (2) Pelaksanaan APBG dilaksanakan dengan Keputusan Keuchik.

Paragraf 2
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 17

- (1) Setiap pendapatan diadministrasikan sesuai dengan kode rekening pendapatan;
- (2) Program dan kegiatan yang masuk ke gampong merupakan sumber penerimaan dan pendapatan gampong dan wajib dicatat dalam APBG;
- (3) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Setiap pendapatan dimasukkan direkening kas gampong atas nama pemerintah gampong;
- (5) Keuchik wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (6) Pemerintah gampong dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Qanun Gampong;
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan gampong yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (8) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (9) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Paragraf 3
Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pasal 18

- (1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja;
- (2) Setiap belanja atas beban APBG wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong dan diketahui oleh Keuchik atas kebenaran penatausahaan keuangan gampong;
- (4) Belanja yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong;
- (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Keuchik;
- (6) Bendahara gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Belanja tidak dapat dibebankan pada APBG jika untuk belanja dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam APBG.

Paragraf 4
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan

Pasal 19

- (1) SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas gampong tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah gampong;
- (3) Dana cadangan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam Qanun Gampong tentang peruntukan dana cadangan;
- (4) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan;
- (5) Penjualan dan atau pengalihan kekayaan gampong yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan;
- (6) Penerimaan pinjaman gampong merupakan penerimaan pembiayaan digunakan antara lain untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;

- (7) Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal gampong.

Bagian Kelima
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Paragraf 1
Pelaksanaan Perubahan APBG

Pasal 20

- (1) Perubahan APBG dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat; atau
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBG dilakukan dengan cara mengubah Qanun Gampong tentang APBG.

Pasal 21

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat dan memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi dan bencana sosial seperti kebakaran pemukiman dan kerusakan sosial seperti kerawanan pangan;
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBG mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh per seratus);
- (3) Persentase 50 % (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBG.

Paragraf 2
Pembahasan, Evaluasi dan Penetapan Perubahan APBG

Pasal 22

- (1) Sekretaris gampong mengkoordinasikan penyusunan rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG;
- (2) Sekretaris gampong menyampaikan rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG kepada Keuchik untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Keuchik menyampaikan rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG kepada tuha peut untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG dilakukan setelah APBG tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan;

- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Keuchik dalam bentuk Keputusan tuha peut tentang Persetujuan rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG menjadi Qanun Gampong;
- (6) Keputusan tuha peut tentang Persetujuan rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG menjadi Qanun Gampong diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG oleh tuha peut;
- (7) Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG yang telah disetujui bersama dengan tuha peut disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kepada Camat untuk dilakukan pengkajian dan penelitian serta disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Pengkajian dan penelitian oleh Camat dan penyampaian rekomendasi Camat kepada Walikota dilakukan paling lama 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya rancangan Perubahan APBG.

Pasal 23

- (1) Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan Perubahan APBG paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan Perubahan APBG yang dikirim oleh Camat;
- (2) Apabila walikota tidak memberikan hasil evaluasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Keuchik dapat menetapkan rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG menjadi Qanun Gampong;
- (3) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik bersama tuha peut wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi Walikota;
- (4) Apabila hasil evaluasi Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima tidak ditindak lanjuti oleh Keuchik dan tuha peut, dan Keuchik tetap menetapkan rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG menjadi Qanun Gampong, Walikota dapat membatalkan Qanun Gampong dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBG tahun anggaran berjalan;
- (5) Pembatalan Qanun Gampong dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (6) Keuchik wajib menghentikan pelaksanaan Qanun Gampong paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan selanjutnya Keuchik bersama tuha peut mencabut Qanun Gampong dimaksud;
- (7) Pencabutan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Qanun Gampong tentang Pencabutan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG. —ud

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG

Pasal 24

- (1) Keuchik wajib melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBG ditetapkan dengan Qanun Gampong;
- (3) Sekretaris gampong mengkoordinasikan penyusunan rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG.

Paragraf 2
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG

Pasal 25

- (1) Keuchik menyampaikan rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG kepada tuha peut untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (2) Penyampaian rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG kepada tuha peut paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Keuchik dalam bentuk Keputusan tuha peut tentang Persetujuan Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG menjadi Qanun Gampong paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima oleh tuha peut;
- (4) Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat perhitungan APBG termasuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong;
- (5) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong berbentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari Alokasi Dana Gampong, meliputi :
 - a. Laporan berkala, adalah laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Gampong dibuat secara rutin setiap bulannya, meliputi laporan realisasi penerimaan dan belanja Alokasi Dana Gampong;
 - b. Laporan akhir, adalah laporan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Gampong.

Paragraf 3
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG

Pasal 26

- (1) Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) kepada Walikota melalui Camat;

- (2) Penyampaian Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG paling lama 7 (tujuh) hari setelah Qanun Gampong ditetapkan.

BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN GAMPONG

Pasal 27

- (1) Keuchik dalam melaksanakan penatausahaan keuangan gampong harus menetapkan bendahara gampong;
- (2) Penetapan bendahara gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Keuchik;
- (3) Bentuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;

Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan

Pasal 28

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara gampong;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menggunakan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara gampong wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Keuchik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. *Bukti penerimaan lainnya yang sah.*

Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 29

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara gampong;
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Qanun Gampong tentang APBG atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG;
- (3) Bendahara gampong wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Keuchik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

- (4) Dokumen yang digunakan bendahara gampong dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 30

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPh/PPH ke Kas Negara.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APBG;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam bentuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADG, memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBG, membina dan mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong serta memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan gampong;
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat dalam bentuk memfasilitasi administrasi keuangan gampong, memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong, memfasilitasi pelaksanaan ADG dan memfasilitasi penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBG.

Pasal 32

Keuchik melakukan pengawasan dan pemeriksaan administrasi keuangan gampong terhadap bendahara gampong setiap akhir bulan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong dilengkapi dengan format administrasi keuangan gampong, sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini. —

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) diatur oleh Walikota.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Maret 2010

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE** 


MUNIR USMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 09 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 MARET 2010

BENTUK DAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG (APBG)

A. QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
KECAMATAN.....
GAMPONG.....

QANUN GAMPONG.....
NOMOR : TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN

KEUCHIK GAMPONG.....

- Menimbang : a. bahwa keuangan gampong harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat dalam anggaran pendapatan dan belanja gampong pada setiap tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, anggaran pendapatan dan belanja gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Qanun Gampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor..... Tahun..... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG.....
 dan
 KEUCHIK GAMPONG.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN GAMPONG..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran..... sebagai berikut :

a. Pendapatan gampong	Rp.....;	
b. Belanja gampong	<u>Rp.....;</u>	
Surplus / (Defisit)		Rp.....;
c. Pembiayaan gampong :		
1. Penerimaan	Rp.....;	
2. pengeluaran	<u>Rp.....;</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp.....;
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan		Rp.....;

Pasal 2

Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli gampong sejumlah	Rp.....;
b. Bagi hasil pajak sejumlah	Rp.....;
c. Bagi hasil retribusi sejumlah	Rp.....;
d. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sejumlah	Rp.....;
e. Bantuan keuangan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah gampong lainnya sejumlah	Rp.....;
f. Hibah sejumlah	Rp.....;

- g. Sumbangan pihak ketiga sejumlah Rp.....;
- h. Lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp.....;

Pasal 3

- Belanja gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- Belanja tidak langsung sejumlah Rp.....;
 - Belanja langsung sejumlah Rp.....;

Pasal 4

- Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.....;
 - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.....;

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Qanun Gampong ini diatur lebih lanjut oleh Keuchik.

Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah gampong.

Ditetapkan di Gampong.....
pada tanggal.....

KEUCHIK GAMPONG.....

(.....)

Diundangkan di Gampong.....
pada tanggal.....

SEKRETARIS GAMPONG.....

(.....)

٤٢

LAMPIRAN : QANUN GAMPONG.....
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

GAMPONG.....KECAMATAN.....
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
 PER KODE REKENING TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Gampong			
1.1.1.	Hasil Usaha Gampong			
1.1.1.1.	Bagian Laba BUM-Des			
1.1.1.2.	Dan seterusnya.....			
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Gampong			
1.1.2.1.	Tanah Kas Gampong			
1.1.2.1.1.	Tanah Gampong			
1.1.2.1.2.	Dan seterusnya.....			
1.1.2.2.	Pasar Gampong			
1.1.2.3.	Pasar Hewan			
1.1.2.4.	Tambatan Perahu			
1.1.2.5.	Bangunan Gampong			
1.1.2.6.	Pelelangan ikan yang dikelola gampong			
1.1.2.7.	Lain-lain kekayaan milik gampong			
1.1.2.8.	Dan seterusnya.....			
1.1.3.	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dan seterusnya.....			
1.1.4.	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dan seterusnya.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah			
1.1.5.1.	Dan seterusnya.....			
1.2.	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.	Bagi hasil pajak kota			
1.2.2.	Bagi hasil PBB			
1.2.3.	Dan seterusnya.....			
1.3.	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1.	Dan seterusnya.....			
1.4.	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1.	Alokasi Dana Desa			
1.4.2.	Dan seterusnya.....			
1.5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kota dan Gampong lainnya			

1.5.1.	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1.	Dan seterusnya.....			
1.5.2.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1.	Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG)			
1.5.2.2.	Dan seterusnya.....			
1.5.3.	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota			
1.5.3.1.	Dana tambahan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong			
1.5.3.2.	Alokasi Dana Gampong (ADG)			
1.5.3.3.	Dan seterusnya.....			
1.5.4.	Bantuan Keuangan Gampong Lainnya			
1.5.4.1.	Dan seterusnya.....			
1.6.	Hibah			
1.6.1.	Hibah dari pemerintah			
1.6.2.	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3.	Hibah dari pemerintah kota			
1.6.4.	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5.	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6.	Dan seterusnya.....			
1.7.	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1.	Sumbangan dari.....			
1.7.2.	Dan seterusnya.....			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Langsung			
2.1.1.	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1.	Honorarium tim/panitia			
2.1.1.2.	Dan seterusnya.....			
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1.	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2.	Belanja bahan / material			
2.1.2.3.	Belanja Alat Tulis Kantor			
2.1.2.4.	Belanja Cetak dan Penggandaan			
2.1.2.5.	Belanja Makanan dan Minuman			
2.1.2.6.	Dan seterusnya.....			
2.1.3.	Belanja Modal			
2.1.3.1.	Belanja modal tanah			
2.1.3.2.	Belanja modal jaringan			
2.1.3.3.	Dan seterusnya.....			
2.2.	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1.	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1.	Dan seterusnya.....			

2.2.2.	Belanja Tambahan Penghasilan			
2.2.2.1.	Dan seterusnya.....			
2.2.3.	Belanja Hibah			
2.2.3.1.	Dan seterusnya.....			
2.2.4.	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2.	Dan seterusnya.....			
2.2.5.	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1.	Dan seterusnya.....			
2.2.6.	Belanja Tidak Terduga			
2.2.6.1.	Keadaan darurat			
2.2.6.2.	Bencana alam			
2.2.6.3.	Dan seterusnya.....			
2.2.7.	Dan seterusnya.....			
	JUMLAH BELANJA			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya			
3.1.2.	Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan			
3.1.3.	Penerimaan pinjaman			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2.	Penyertaan modal gampong			
3.2.3.	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Gampong....., tanggal.....

KEUCHIK GAMPONG.....

(.....)

ل

B. QANUN GAMPONG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG



PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE
KECAMATAN.....
GAMPONG.....

QANUN GAMPONG.....
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN

KEUCHIK GAMPONG.....

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBG, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBG tahun anggaran.....;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Perubahan anggaran pendapatan dan belanja gampong setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Qanun Gampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor..... Tahun..... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
19. Qanun Gampong Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran.....

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG.....
 Dan
 KEUCHIK GAMPONG.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN GAMPONG..... TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran..... setelah perubahan sebagai berikut :

a. Pendapatan gampong

- Semula Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang) Rp.....;

Jumlah Pendapatan Gampong
 setelah Perubahan

Rp.....;

b. Belanja gampong

- Semula Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang) Rp.....;

Jumlah Belanja Gampong setelah
 perubahan

Rp.....;

Surplus / (Defisit) setelah
 perubahan

Rp.....;

c. Pembiayaan gampong :

1. Penerimaan

- Semula Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang) Rp.....;

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.....;

2. pengeluaran

- Semula Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang) Rp.....;

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.....;

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.....;

Pasal 2

Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli gampong

- Semula Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang) Rp.....;

Jumlah pendapatan asli gampong setelah perubahan Rp.....;

b. Bagi hasil pajak

- Semula Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang) Rp.....;

Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan Rp.....;

c. Bagi hasil retribusi

- Semula Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang) Rp.....;

Jumlah bagi hasil retribusi setelah perubahan Rp.....;

d. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

- Semula Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang) Rp.....;

Jumlah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah setelah perubahan Rp.....;

e. Bantuan keuangan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah gampong lainnya

- Semula Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang) Rp.....;

Jumlah bantuan keuangan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah gampong lainnya setelah perubahan Rp.....;

f. Hibah	Rp.....;
- Semula	Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang)	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.....;
g. Sumbangan pihak ketiga	
- Semula	Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.....;
Jumlah sumbangan pihak ketiga setelah perubahan	Rp.....;
h. Lain-lain pendapatan yang sah	
- Semula	Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.....;
Jumlah lain-lain pendapatan gampong yang sah setelah perubahan	Rp.....;

Pasal 3

Belanja gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung	
- Semula	Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.....;
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.....;
b. Belanja langsung	
- Semula	Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.....;
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.....;

Pasal 4

Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan	
- Semula	Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.....;
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.....;
b. Pengeluaran pembiayaan	
- Semula	Rp.....;
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.....;
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.....;

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Qanun Gampong ini diatur lebih lanjut oleh Keuchik.

Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah gampong.

Ditetapkan di Gampong.....
pada tanggal.....

KEUCHIK GAMPONG.....

(.....)

Diundangkan di Gampong.....
pada tanggal.....

SEKRETARIS GAMPONG.....

(.....)

→

LAMPIRAN : QANUN GAMPONG.....
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

GAMPONG.....KECAMATAN.....
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
 PER KODE REKENING TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		Bertambah / Berkurang	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Gampong				
1.1.1.	Hasil Usaha Gampong				
1.1.1.1.	Bagian Laba BUM-Des				
1.1.1.2.	Dan seterusnya.....				
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Gampong				
1.1.2.1.	Tanah Kas Gampong				
1.1.2.1.1.	Tanah Gampong				
1.1.2.1.2.	Dan seterusnya.....				
1.1.2.2.	Pasar Gampong				
1.1.2.3.	Pasar Hewan				
1.1.2.4.	Tambatan Perahu				
1.1.2.5.	Bangunan Gampong				
1.1.2.6.	Pelelangan ikan yang dikelola gampong				
1.1.2.7.	Lain-lain kekayaan milik gampong				
1.1.2.8.	Dan seterusnya.....				
1.1.3.	Hasil Swadaya dan Partisipasi				
1.1.3.1	Dan seterusnya.....				
1.1.4.	Hasil Gotong Royong				
1.1.4.1	Dan seterusnya.....				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah				
1.1.5.1.	Dan seterusnya.....				
1.2.	Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.	Bagi hasil pajak kota				
1.2.2.	Bagi hasil PBB				
1.2.3.	Dan seterusnya.....				
1.3.	Bagi Hasil Retribusi				
1.3.1.	Dan seterusnya.....				
1.4.	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
1.4.1.	Alokasi Dana Desa				
1.4.2.	Dan seterusnya.....				
1.5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kota dan Gampong lainnya				

1.5.1.	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1.	Dan seterusnya.....			
1.5.2.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1.	Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG)			
1.5.2.2.	Dan seterusnya.....			
1.5.3.	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota			
1.5.3.1.	Dana tambahan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong			
1.5.3.2.	Alokasi Dana Gampong (ADG)			
1.5.3.3.	Dan seterusnya.....			
1.5.4.	Bantuan Keuangan Gampong Lainnya			
1.5.4.1.	Dan seterusnya.....			
1.6.	Hibah			
1.6.1.	Hibah dari pemerintah			
1.6.2.	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3.	Hibah dari pemerintah kota			
1.6.4.	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5.	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6.	Dan seterusnya.....			
1.7.	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1.	Sumbangan dari.....			
1.7.2.	Dan seterusnya.....			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Langsung			
2.1.1.	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1.	Honorarium tim/panitia			
2.1.1.2.	Dan seterusnya.....			
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1.	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2.	Belanja bahan / material			
2.1.2.3.	Belanja Alat Tulis Kantor			
2.1.2.4.	Belanja Cetak dan Penggandaan			
2.1.2.5.	Belanja Makanan dan Minuman			
2.1.2.6.	Dan seterusnya.....			
2.1.3.	Belanja Modal			
2.1.3.1.	Belanja modal tanah			
2.1.3.2.	Belanja modal jaringan			
2.1.3.3.	Dan seterusnya.....			
2.2.	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1.	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1.	Dan seterusnya.....			

2.2.2.	Belanja Tambahan Penghasilan				
2.2.2.1.	Dan seterusnya.....				
2.2.3.	Belanja Hibah				
2.2.3.1.	Dan seterusnya.....				
2.2.4.	Belanja Bantuan Sosial				
2.2.4.1.	Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD)				
2.2.4.2.	Dan seterusnya.....				
2.2.5.	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2.5.1.	Dan seterusnya.....				
2.2.6.	Belanja Tidak Terduga				
2.2.6.1.	Keadaan darurat				
2.2.6.2.	Bencana alam				
2.2.6.3.	Dan seterusnya.....				
2.2.7.	Dan seterusnya.....				
	JUMLAH BELANJA				
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya				
3.1.2.	Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan				
3.1.3.	Penerimaan pinjaman				
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2.	Penyertaan modal gampong				
3.2.3.	Pembayaran utang				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

Gampong....., tanggal.....

KEUCHIK GAMPONG.....

(.....)

..

C. QANUN GAMPONG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG



PEMERINTAH KOTA LHOakseumawe
KECAMATAN.....
GAMPONG.....

QANUN GAMPONG.....
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN

KEUCHIK GAMPONG.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor.....Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Keuchik setiap akhir tahun anggaran wajib melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja gampong setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Qanun Gampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor..... Tahun..... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
19. Qanun Gampong Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran..... sebagaimana telah diubah dengan Qanun Gampong Nomor..... Tahun..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran.....

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG.....
 Dan
 KEUCHIK GAMPONG.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN GAMPONG.....TENTANG PERTANGGUNG
 JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 GAMPONG TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran..... berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.....;
b. Belanja	<u>Rp.....;</u>
Surplus / (Defisit)	Rp.....;
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp.....;
- Pengeluaran	<u>Rp.....;</u>
Pembiayaan netto	Rp.....;
 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	 Rp.....;

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan asli gampong		
- Anggaran setelah perubahan		Rp.....;
- Realisasi		<u>Rp.....;</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....;
2. Bagi hasil pajak		
- Anggaran setelah perubahan		Rp.....;
- Realisasi		<u>Rp.....;</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....;
3. Bagi hasil retribusi		
- Anggaran setelah perubahan		Rp.....;
- Realisasi		<u>Rp.....;</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....;
4. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah		
- Anggaran setelah perubahan		Rp.....;
- Realisasi		<u>Rp.....;</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....;
5. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah gampong lainnya		
- Anggaran setelah perubahan		Rp.....;
- Realisasi		<u>Rp.....;</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....;
6. Hibah		
- Anggaran setelah perubahan		Rp.....;
- Realisasi		<u>Rp.....;</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....;
7. Sumbangan Pihak Ketiga		
- Anggaran setelah perubahan		Rp.....;
- Realisasi		<u>Rp.....;</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....;
8. Lain-lain pendapatan yang sah		
- Anggaran setelah perubahan		Rp.....;
- Realisasi		<u>Rp.....;</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....;
Selisih lebih/(kurang) untuk pendapatan		Rp.....;

b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung		
- Anggaran setelah perubahan		Rp.....;
- Realisasi		<u>Rp.....;</u>
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....;

- 2. Belanja langsung
 - Anggaran setelah perubahan Rp.....;
 - Realisasi Rp.....;
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.....;
- Selisih lebih/(kurang) untuk belanja Rp.....;
- c. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Penerimaan pembiayaan
 - Anggaran setelah perubahan Rp.....;
 - Realisasi Rp.....;
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.....;
 - 2. Pengeluaran pembiayaan sejumlah
 - Anggaran setelah perubahan Rp.....;
 - Realisasi Rp.....;
 - Selisih lebih/(kurang) Rp.....;
 - Selisih lebih/(kurang) untuk pembiayaan Rp.....

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Qanun Gampong ini diatur lebih lanjut oleh Keuchik.

Pasal 6

Qanun Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah gampong.

Ditetapkan di Gampong.....
pada tanggal.....

KEUCHIK GAMPONG.....

(.....)

Diundangkan di Gampong.....
pada tanggal.....

SEKRETARIS GAMPONG.....

(.....)

1

LAMPIRAN : QANUN GAMPONG.....

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

GAMPONG.....KECAMATAN.....
 PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN BERJALAN / SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Gampong			
1.1.1.	Hasil Usaha Gampong			
1.1.1.1.	Bagian Laba BUM-Des			
1.1.1.2.	Dan seterusnya.....			
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Gampong			
1.1.2.1.	Tanah Kas Gampong			
1.1.2.1.1.	Tanah Gampong			
1.1.2.1.2.	Dan seterusnya.....			
1.1.2.2.	Pasar Gampong			
1.1.2.3.	Pasar Hewan			
1.1.2.4.	Tambatan Perahu			
1.1.2.5.	Bangunan Gampong			
1.1.2.6.	Pelelangan ikan yang dikelola gampong			
1.1.2.7.	Lain-lain kekayaan milik gampong			
1.1.2.8.	Dan seterusnya.....			
1.1.3.	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dan seterusnya.....			
1.1.4.	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dan seterusnya.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah			
1.1.5.1.	Dan seterusnya.....			
1.2.	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.	Bagi hasil pajak kota			
1.2.2.	Bagi hasil PBB			
1.2.3.	Dan seterusnya.....			
1.3.	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1.	Dan seterusnya.....			
1.4.	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1.	Alokasi Dana Desa			
1.4.2.	Dan seterusnya.....			

1.5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kota dan Gampong lainnya			
1.5.1.	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1.	Dan seterusnya.....			
1.5.2.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1.	Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG)			
1.5.2.2.	Dan seterusnya.....			
1.5.3.	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota			
1.5.3.1.	Dana tambahan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong			
1.5.3.2.	Alokasi Dana Gampong (ADG)			
1.5.3.3.	Dan seterusnya.....			
1.5.4.	Bantuan Keuangan Gampong Lainnya			
1.5.4.1.	Dan seterusnya.....			
1.6.	Hibah			
1.6.1.	Hibah dari pemerintah			
1.6.2.	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3.	Hibah dari pemerintah kota			
1.6.4.	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5.	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6.	Dan seterusnya.....			
1.7.	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1.	Sumbangan dari.....			
1.7.2.	Dan seterusnya.....			
	JUMLAH PENDAPATAN			
	BELANJA			
2.1.	Belanja Langsung			
2.1.1.	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1.	Honorarium tim/panitia			
2.1.1.2.	Dan seterusnya.....			
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1.	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2.	Belanja bahan / material			
2.1.2.3.	Belanja Alat Tulis Kantor			
2.1.2.4.	Belanja Cetak dan Penggandaan			
2.1.2.5.	Belanja Makanan dan Minuman			
2.1.2.6.	Dan seterusnya.....			
2.1.3.	Belanja Modal			
2.1.3.1.	Belanja modal tanah			
2.1.3.2.	Belanja modal jaringan			
2.1.3.3.	Dan seterusnya.....			

2.2.	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1.	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1.	Dan seterusnya.....			
2.2.2.	Belanja Tambahan Penghasilan			
2.2.2.1.	Dan seterusnya.....			
2.2.3.	Belanja Hibah			
2.2.3.1.	Dan seterusnya.....			
2.2.4.	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2.	Dan seterusnya.....			
2.2.5.	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1.	Dan seterusnya.....			
2.2.6.	Belanja Tidak Terduga			
2.2.6.1.	Kadaan darurat			
2.2.6.2.	Bencana alam			
2.2.6.3.	Dan seterusnya.....			
2.2.7.	Dan seterusnya.....			
	JUMLAH BELANJA			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya			
3.1.2.	Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan			
3.1.3.	Penerimaan pinjaman			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2.	Penyertaan modal gampong			
3.2.3.	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Gampong....., tanggal.....

KEUCHIK GAMPONG.....

(.....)

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE 

MUNIR USMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR : 05 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 MARET 2010

BENTUK PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

A. BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
 GAMPONG.....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran ((Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

Jumlah bulan..... tanggal.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah semua sampai bulan lalu tanggal.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah semua sampai dengan bulan.....tanggal.....	<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>
Sisa Kas		Rp.....

Pada hari ini tanggal..... 20...
 Oleh kami didapat dalam kas Rp.....
 (.....dengan huruf)
 Terdiri dari :

Tunai	Rp.....
Saldo Bank	Rp.....
Surat Berharga	Rp.....

Gampong....., tanggal.....

Mengetahui :
 Keuchik Gampong.....

Bendahara Gampong.....

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

[Handwritten mark]

B. BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
GAMPONG.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No Urut	Nomor BKU Penerimaan	Tanggal Setor	Nomor STS dan Bukti Penerimaan Lainnya	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Jumlah bulan ini Rp.....
 Jumlah sampai dengan bulan lalu Rp.....
 Jumlah sampai dengan bulan ini Rp.....

Gampong....., tanggal.....

Mengetahui :
Keuchik Gampong.....

Bendahara Gampong.....

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nomor BKU penerimaan

Kolom 3 diisi dengan tanggal penyeteroran STS/bukti penerimaan lainnya

Kolom 4 diisi dengan nomor STS/bukti penerimaan lainnya

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/bukti penerimaan lainnya

C. BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
GAMPONG.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No Urut	Nomor BKU Pengeluaran	Tanggal Pengeluaran	Nomor SPP dan Bukti Pengeluaran Lainnya	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan lalu
Jumlah sampai dengan bulan ini

Rp.....
Rp.....
Rp.....

Gampong....., tanggal.....

Mengetahui :
Keuchik Gampong.....

Bendahara Gampong.....

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nomor BKU pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan tanggal pengeluaran SPP/bukti pengeluaran lainnya

Kolom 4 diisi dengan nomor SPP/bukti pengeluaran lainnya

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran SPP/bukti pengeluaran lainnya

D. BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
GAMPONG.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No Urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

Gampong....., tanggal.....

Mengetahui :
Keuchik Gampong.....

Bendahara Gampong.....

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara

PL 1/2 WALIKOTA LHOKSEUMAWE



MUNIR USMAN